

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana yang diatur Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak seorang pun yang dapat dikatakan melakukan tindak pidana sebelum ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap sesuai dengan undang-undang, yang mengatakan bahwa orang tersebut telah melakukan tindak pidana.

Hal ini ditegaskan sesuai dengan azas praduga tak bersalah karena manusia tidak ada yang tidak sama posisinya, oleh karena itu peran kepolisian sangat dibutuhkan untuk memberikan pengetahuan mengenai pengetahuan hukum yang khususnya di desa-desa.

Peranan kebiasaan dalam kehidupan hukum pada masa sekarang ini sudah banyak merosot. Peranan kebiasaan yang besar dikemukakan dua model dari Hart yaitu masyarakat dengan tatanan aturan-aturan kewajiban primer dan sekunder.¹

Oleh karena itu maka institusi kepolisian berperan dalam pembinaan masyarakat yang ada di desa. Memang di dalam institusi kepolisian ada yang bertugas di bidang pembinaan pada masyarakat di wilayah pedesaan. Peran kepolisian tersebut sangat dibutuhkan mengingat suatu wilayah desa mayoritas penduduknya awam akan hukum. Hal tersebut memang terjadi dikarenakan beberapa faktor-faktor penyebab sehingga mereka awam di dalam hukum.

¹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 108

Faktor-faktor tersebut timbul karena mayoritas penduduk desa berpendidikan rendah serta status sosial ekonomi yang pas-pasan, dan selain dari pada itu situasi dan kondisi di desa biasanya masih kental dengan kekeluargaan sehingga mereka melupakan bahwa setiap anggota masyarakat dianggap tahu akan hukum (fiksi).

Dengan hal yang demikian peran aparat kepolisian sangatlah dibutuhkan karena aparat kepolisian merupakan salah satu jantung dari penerapan hukum positif ketika mereka bertugas pada masyarakat binaannya.

Pihak kepolisian biasanya akan secara intensif melaksanakan tugasnya di desa-desa binaannya. Dan karena penulis adalah penduduk yang ada di desa Halimpu kecamatan Beber kabupaten Cirebon maka penulis merasa tertarik untuk membuat rencana penulisan skripsi mengenai sejauh mana peran aparat kepolisian pada desa binaannya dimana desa tersebut walaupun terlihat aman dan damai namun sebenarnya tetap ada saja permasalahan yang ditimbulkan oleh anggota masyarakat yang dapat digolongkan pada tindak pidana.

Misalnya para pemuda di desa tersebut setiap malam minggu mabukmabukan yang memicu adanya perkelahian dimana hal karena tersebut maka terjadi penganiayaan serta mengganggu ketertiban umum.

Hal tersebutlah yang membuat penulis sangat tertarik bagaimana peran polisi yang bertugas pada desa binaan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan yang diembangkannya. Oleh karena itu penulis mengambil judul “PERANAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PENGETAHUAN HUKUM PADA DESA BINAAN (STUDY KASUS DI KECAMATAN GEBANG KABUPATEN CIREBON)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Sampai sejauh manakah peranan Kepolisian dalam memberikan pengetahuan hukum pada desa binaannya ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan Babinkamtibmas Kepolisian bila terjadi penganiayaan / pelanggaran yang dilakukan oleh pemuda di binaannya ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, maka tujuan dari penelitian penulisan tersebut adalah :

1. Untuk dapat mengetahui penerapan pelaksanaan Babinkamtibmas Kepolisian yang sesuai dengan fungsi teknik dalam mengatasi perkelahian antara pemuda yang mengakibatkan terjadinya penganiayaan dan pelanggaran ketertiban umum ada pada desa binaannya khususnya di Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.
2. Untuk dapat memberikan wawasan mengenai konsekuensi hukum dari tindak pidana perkelahian yang mengakibatkan terjadinya penganiayaan dan pelanggaran ketertiban umum dilakukan oleh antara pemuda di Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Secara Teoritis

Kegunaan teoritis yang diperoleh oleh penulis secara teoritis yaitu dengan terwujud adanya penerapan dalam memberikan pengetahuan hukum yang sesuai dengan hukum positif pada desa binaannya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan normatif. Serta diharapkan pula dalam penerapan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis ini penulis berharap bahwa dengan adanya pendekatan secara praktis yang lebih mengedepankan kepada materil yuridis sehingga dapat diperoleh keadilan di dalam hukum ketika pihak kepolisian bertugas pada desa binaannya.

E. Kerangka Pemikiran

Kepolisian berupaya mengenal masyarakat dan memberikan jasa pelayanan terutama pada desa binaannya biasanya dengan cara berkomunikasi melalui tatap muka dan atau datang ke rumah menghadiri acara rembuk desa dalam acara kesempatan beribadah dan kegiatan masyarakat desa lainnya.

Kepolisian yang langsung bertugas dalam membina desa melaksanakan standar kepada pelayanan masyarakat desa dengan penuh senyum serta fungsi teknis yang benar sehingga penduduk desa dapat mengerti apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian tersebut mengenai pemberian pengetahuan khusus di bidang hukum secara umumnya.

Bimbingan Masyarakat Polri pada dasarnya adalah segala kegiatan terencana dan berkesinambungan dalam rangka membina, mendorong, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat agar menjadi paham dan taat kepada

peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial lainnya serta berperan aktif dalam menciptakan, memelihara dan meningkatkan ketertiban dan keamanan swakarsa.²

Mentaati dan melaksanakan standar pelayanan tugas yang lebih ditentukan dengan melihat/membaca konsiyes yang ada didasari komitmen yang kuat untuk berbuat baik.³

Hal tersebut diatas merupakan dasar yang harus dilaksanakan oleh kepolisian kepada desa binaannya. Karena dalam kenyataan di lapangan terutama di desa Halimpu kecamatan Beber kabupaten Cirebon seorang aparat kepolisian yang bertugas pada desa binaannya maka harus berani dan bersedia serta bertekad melaksanakan tugas yang telah disepakati bersama dengan cara menjalin komunikasi dengan penduduk setempat sehingga apabila terjadi permasalahan dapat diselesaikan dengan secara demokratis serta aturan norma hukum yang berlaku.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk

² Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, Mabes Polri, 2001, hlm 282

³ Markas besar kepolisian Republik Indonesia, lembaga, Ibid, hlm 1

pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.⁴

Keadaan tersebut akan terwujud apabila kepolisian yang bertugas pada desa binaan dapat serta mampu memberikan pengetahuan serta perasaan nyaman kepada penduduk setempat.

Hal ini disebabkan karena biasanya di mata penduduk desa polisi selalu dikategorikan hanya sebagai penyidik, mereka justru mengesampingkan fungsi kepolisiannya yaitu adalah memberikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Memang menurut ketentuan yang berlaku apabila kepolisian yang bertugas di desa binaannya ketika terjadi suatu permasalahan maka salah satu dari tugasnya adalah untuk melakukan penyelidikan dimana dimulai dengan meneliti serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang, karena di Desa Halimpu Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, para pemudanya masih sering mabuk-mabukan yang mana hal tersebut dapat memicu adanya perkelahian sehingga mengakibatkan terjadinya penganiayaan dan pelanggaran ketertiban umum.

Dengan demikian maka tugas polisi desa sebenarnya sangat berat karena memang biasanya penduduk di desa tidak begitu saja dapat menerima pengarahan serta binaan yang dilakukan oleh para petugas aparat kepolisian tersebut. Hal ini tidak terlepas dari sikap dan perilaku pejabat kepolisian tersebut ketika

⁴ Undang-undang no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisn Negara Republik Indonesia, hlm 3

menghadapi penduduk desa tersebut, karena penganiayaan diatur di dalam pasal 351 KUH Pidana sedangkan pelanggaran ketertiban umum pasal 503 KUH Pidana.

Polisi telah dididik untuk mampu memberikan pembinaan kemampuan sesuai dengan profesi pejabat kepolisian Negara republic Indonesia yang diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan dan penugasan secara berjenjang. Hal tersebut berguna untuk dapat menunjang pembinaan profesi sehingga dapat mengembangkan ilmu dan teknologi kepolisian.

Kepolisian mempunyai kode etik profesi yang seharusnya dijadikan pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian dalam melaksanakan tugas dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya, dalam hal ini adalah desa binaannya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pada desa binaannya maka pihak kepolisian harus mempunyai hubungan dan kerjasama yang baik antara pihak terkait dalam hal ini aparat desa serta tokoh pemuka agama dan pemuka desa sehingga dapat membangun sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum sehingga penduduk desa merasakan kenyamanan dengan keberadaan mereka.

Perkembangan kemajuan penduduk desa yang cukup pesat dengan meningkatnya tingkat pendidikan penduduk serta peningkatan keadaan status sosial ekonominya maka dapat timbul kemajuan seiring merebaknya fenomena

supermasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas yang dapat melahirkan paradigma baru yaitu tumbuhnya kesadaran hukum yang ada pada penduduk desa.

Dengan diberlakukannya undang-undang no.2 tahun 2002 tentang kepolisian republik Negara Indonesia, untuk melaksanakan ketentuan tersebut dan untuk memperlancar pelaksanaan administrasi serta peraturan pelaksanaan lainnya sebagai penjabaran ketentuan-ketentuan dasar, konsepsi, dan asas-asas yang terkandung di dalam undang-undang kepolisian maka diharapkan anggota kepolisian yang mendapat tugas untuk membina masyarakat di pedesaan dapat melaksanakan tugasnya dengan disiplin serta tidak melanggar aturan yang berlaku, sehingga penduduk di desa tersebut merasa terlindungi serta mendapatkan pelayanan dengan sebaik-baiknya ketika dia sedang menghadapi permasalahan yang ada di desa tersebut.

F. Metode Penelitian

Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini penulis dalam penulisannya menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah aspek hukum mengenai peranan kepolisian dalam memberikan pengetahuan hukum pada desa binaan.

2. Metode Pendekatan

Metode ini merupakan cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Oleh karena itu diperlukan cara-cara pendekatan yang

mampu menghasilkan suatu analisis yang dapat menjawab permasalahan yang ada.

3. Spesifik penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan merupakan pendekatan normatif yang menitik beratkan pada peraturan perundang – undangan dan KUHAP, namun selain itu dipergunakan juga spesifikasi penelitian empiris yaitu dari tanggapan dan pendapat dari para penegak hukum dan akademisi mengenai peran pihak Kepolisian pada desa binaannya.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

Dari peraturan perundang - undangan, dalam hal ini KUHP, KUHAP undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian, dan peraturan - peraturan lainnya.

b. Data sekunder

Dari rancangan undang- undang, dokumen atau hasil karya ilmiah dari kalangan hukum atau karya ilmiah lainnya yang dapat memberikan penjelasan mengenai data primer tersebut.

5. Cara Memperoleh Data

Yaitu dengan :

a. Studi dokumen

Penelitian yang dilakukan terhadap berbagai data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, baik yang berupa data primer ataupun data sekunder.



b. Pengamatan

Dengan cara memberikan pendapat yang ada pada pihak kepolisian, aparat Desa, serta penduduk setempat.

c. Wawancara

Dilakukan untuk mendapatkan tanggapan dari beberapa pihak kepolisian Sektor Beber, aparat Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, penduduk setempat Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon serta akademisi yang bergelut dibidangnya.

6. Analisa Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif, dengan menggunakan teknik secara taksonomi, yaitu dengan menetapkan fokus penelitian terbatas hanya pada domain tertentu yaitu mengenai peran aparat Kepolisian Sektor Beber dalam memberikan pengetahuan hukum pada desa binaannya di Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.

G. Lokasi Penelitian

1. Kepolisian Sektor Beber
2. Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon